



**Wali Kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa perhitungan nilai perolehan air tanah di Kota Tasikmalaya telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Harga Air Baku (HAB) di Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Harga Air Baku (HAB) di Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah di Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 408);
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 75/AJ.601/DRJD/2003 tentang Penyelenggaraan Pool Dan Agen Perusahaan Otobus (PO);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 203);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);

MEMUTUSKAN :

Metetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi perpajakan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang membidangi perpajakan
6. Dinas Provinsi adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
7. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
8. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Air Baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
11. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengusahaan sumber daya air tanah unuk memenuhi kebutuhan usaha.
12. Ijin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
13. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
14. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan faktor nilai air.
15. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi volume pengambilan selama umur produksi dalam rupiah.

16. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
17. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
18. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
19. Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau pengusahaan air tanah.
20. Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.
21. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
22. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
23. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
24. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pengusahaan air tanah.
25. Metropolitan adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa.
26. Pusat Pertumbuhan adalah kesatuan wilayah yang dapat berperan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah lain dalam jangkauan pengaruhnya.
27. Jenis sumber air adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
28. Komponen Sumber Daya alam adalah Salah Satu Komponen Dari NPA yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana pengambilan air tanah berada yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.

29. Kualitas air adalah mutu air tanah yang ditentukan dengan cara melakukan uji Laboratorium terhadap unsur-unsur yang terkandung di dalam air.
30. Pemanfaatan air adalah penggunaan air tanah berdasarkan jenis pemanfaatannya.
31. Sumber alternatif adalah sumber air lainnya di luar air tanah.
32. Volume pengambilan air adalah besarnya air tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
33. Zona pengambilan air adalah wilayah yang menggambarkan kondisi berdasarkan ketersediaannya.
34. Pool adalah tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka menentukan nilai perolehan air sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menetapkan besaran tarif Pajak Air Tanah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Nilai Perolehan Air;
- b. Komponen Penentuan Nilai Perolehan Air;
- c. Penghitungan Nilai Perolehan Air;
- d. Tata Cara Pendataan;
- e. Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah.

## BAB IV NILAI PEROLEHAN AIR

### Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.
- (2) Nilai Perolehan Air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Ijin Pengusahaan Air Tanah.

- (3) Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (dewatering) dikenakan Nilai Perolehan Air.
- (4) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (dewatering) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.
- (5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
  - a. Jenis Sumber Air Tanah;
  - b. Lokasi Sumber Air Tanah;
  - c. Kualitas Air Tanah;
  - d. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - e. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (6) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut :
  - a. Sumber daya alam; dan
  - b. Peruntukan dan pengelolaan.
- (7) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. Jenis sumber Air Tanah;
  - b. Lokasi sumber Air Tanah; dan
  - c. Kualitas Air Tanah.
- (8) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik ( $m^3$ ) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
  - c. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (9) Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut :
  - a. 0 s/d 50  $m^3$ ;
  - b. 51 s/d 500  $m^3$ ;
  - c. 501 s/d 1000  $m^3$ ;
  - d. 1001  $m^3$  – 2500  $m^3$ ; dan
  - e. >2500  $m^3$ .

## Pasal 5

- (1) Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. Ada sumber Air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan
  - b. Tidak terdapat sumber Air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.
- (2) Faktor Kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut:
  - a. Kualitas Air Tanah baik; atau
  - b. Kualitas Air Tanah tidak baik
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikasi hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut:
  - a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa Air, meliputi;
    1. Pemasok Air baku;
    2. Perusahaan Air minum;
    3. Industri Air minum dalam kemasan;
    4. Pabrik es kristal; dan
    5. Pabrik minuman olahan;
  - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
    1. Industri tekstil;
    2. Pabrik makanan olahan;
    3. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
    4. Pabrik kimia;
    5. Tempat Pengolahan Bahan Beton (*Batching Plant*);
    6. Industri Peternakan, Perikanan;
    7. Pemotongan ayam;
    8. Pabrik Kertas; dan
    9. Industri farmasi;
  - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:

1. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  2. Usaha persewaan jasa kantor;
  3. Pusat Perbelanjaan;
  4. Apartemen dan kampus;
  5. Pabrik es skala kecil;
  6. Agro industri;
  7. *Showroom* Kendaraan Bermotor; dan
  8. Industri pengolahan logam.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. Hotel Melati / Losmen / pondokan / penginapan / rumah sewa;
  2. Toko Modern;
  3. Tempat hiburan;
  4. Restoran;
  5. Gudang pendingin;
  6. Pabrik mesin elektronik;
  7. Pencucian kendaraan bermotor;
  8. Pool;
  9. Kolam renang, *Waterboom*; dan
  10. Jasa Pencucian Pakaian (*laundry*).
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. Usaha kecil skala rumah tangga;
  2. Toko;
  3. Rumah makan;
  4. Klinik;
  5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
  6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
  7. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
  8. Tempat Istirahat (Rest Area);
  9. Rumah Sakit;
  10. Kantor/Instansi Swasta;
  11. Pergudangan;
  12. Bengkel Kendaraan Bermotor; dan
  13. Institut/Universitas/Sekolah/Kursus.
- (5) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.



- (6) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil Industrinya.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Harga Dasar Air Ditentukan oleh :
- a. Harga Air Baku; dan
  - b. Faktor Nilai Air.
- (2) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.
- (3) Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.
- (4) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. HAB Air Tanah Dalam : Rp. 731,00
  - b. HAB Air Baku Air Tanah Dangkal : Rp. 400,00

#### BAB V

#### KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR

#### Pasal 7

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	1	1

- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50	51-500	501-1000	1001-2500	>2500
		M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

#### Pasal 8

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan Bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.
- (2) Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

Komponen	Bobot
Sumber Daya Alam	60%
Peruntukan dan Pengelolaan	40%

### BAB VI PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

#### Pasal 9

- (1) Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m<sup>3</sup>) dengan Harga Dasar Air.
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8).
- (3) Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.
- (4) Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA	=	Volume Progresif x HDA;
HDA	=	HAB x FNA
FNA	=	(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan);
NPA	=	Volume Progresif x HAB x [(60% x nilai Komponen Sumber Daya Alam) + (40% x nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan)].

- (5) Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (6) Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air disampaikan kepada Dinas Provinsi untuk ditetapkan besaran NPA nya.

## BAB VII TATA CARA PENDATAAN

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Perangkat Daerah melakukan pendataan dan/atau pencatatan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*).
- (2) Besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah yang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*) dicatat dalam Kartu Pencatatan Pengambilan Air Tanah.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (*water meter*) ditetapkan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa :
  - a. Kapasitas pompa;
  - b. Lamanya penggunaan pompa dihitung paling sedikit 8 (delapan) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (4) Apabila meter air (*water meter*) rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa :
  - a. Kapasitas pompa;
  - b. Lamanya penggunaan pompa dihitung paling sedikit 8 (delapan) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (5) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Perangkat Daerah.
- (6) Contoh Kartu Pencatatan Pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Tata cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dengan menggunakan tafsiran dari Kapasitas pompa, Lama pengoprasian pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII  
TATA CARA MENGHITUNG PAJAK AIR TANAH

Pasal 11

- (1) Besarnya pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah} = \text{Tarif Pajak} \times \text{NPA}$$

- (4) Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit	=	Pajak Air Tanah + Denda Kelebihan Debit
Denda Kelebihan Debit	=	100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume Pemakaian – Volume yang diizinkan)

- (5) Contoh perhitungan pajak Pengusahaan Air Tanah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dan Harga Air Baku (HAB) di Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 JANUARI 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 14 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 4

## LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NILAI  
PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA  
TASIKMALAYA

## BENTUK KARTU PENCATATAN PENGAMBILAN AIR TANAH

Tampak Depan :

		<b>PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA</b> <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAN</b> <b>RETRIBUSI DAERAH</b> JL. Siliwangi No. 31 Telp / Fax (0265) 314120 TASIKMALAYA			
		<b>KARTU PENCATATAN PENGAMBILAN AIR TANAH</b> TAHUN :			
1.	Nama Perusahaan / Pemilik	:			
2.	Alamat Perusahaan / Pemilik	:			
3.	Lokasi Sumur Pengambilan Air Tanah	:			
4.	Jenis Sumur	:		Titik Sumur Ke :	
5.	Jenis Pemanfaatan	:			
6.	No. / Tgl SIPA	:			
7.	Meter Air	:	Merk	Ukuran ( Inchi/mm )	No . Seri
BULAN		ANGKA METER AIR		KETERANGAN	
		AWAL	AKHIR		
JANUARI					
PEBRUARI					
MARET					
APRIL					
MEI					
JUNI					
JULI					
AGUSTUS					
SEPTEMBER					
OKTOBER					
NOPEMBER					
DESEMBER					
Kartu Pencatatan ini harus dirawat dengan baik dan harus dapat diperlihatkan kepada petugas pada saat dilakukan pemeriksaan. Pemegang kartu ini wajib menyampaikan laporan pencatatan / penggunaan air tanahnya setiap bulan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya paling lambat tanggal 30 setiap bulannya.					



## LAMPIRAN II

### PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

### TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NILAI  
PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA  
TASIKMALAYA

### TATA CARA PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Untuk menghitung nilai perolehan air tanah, dengan menggunakan tafsiran dari :

1. Kapasitas pompa
2. Lama pengoperasian pompa



Gambar 1. Contoh Merk Pompa Air Ke-Satu

Pada sebuah pompa akan tertera name tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

- Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q  
 $Q = 12 - 37 \text{ m}^3/\text{h}$   
Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37  $\text{m}^3$  air yang dapat dialirkan per- jam-nya  
 $Q_{\min} = 12 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $Q_{\max} = 37 \text{ m}^3/\text{h}$   
 $Q_r = \frac{12+37}{2} = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$
- Maka untuk menghitung nilai pemakaian air adalah  
Flow Total =  $Q_r \times t$   
Dimana :  
 $Q_r$  = kapasitas pompa rata-rata ( $\text{m}^3/\text{jam}$ )  
 $t$  = waktu penggunaan (jam)  
contoh  
 $Q_r = 24,5 \text{ m}^3/\text{h}$  (h=hour=jam)  
 $T = 8 \text{ jam}$   
Flow total =  $Q_r \times t$   
 $= 24,5 \text{ m}^3/\text{jam} \times 8 \text{ jam}$   
 $= 196 \text{ m}^3$  (pemakaian selama 8 jam per hari)  
NPAT = Flow Total x 30 hari  
 $= 196 \times 30 = 5.880 \text{ m}^3$





Pada sebuah pompa akan tertera nama tag pompa sebagai contoh lihat gambar diatas.

- Kapasitas pompa di nyatakan dengan variabel Q

$$Q_{maks} = 32 \text{ L /menit} = \frac{32/1000}{1/60} = \frac{32}{1000} \times \frac{60}{1} = 1,92 \text{ m}^3/\text{jam}$$

Ini artinya kapasitas pompa adalah 12 sampai dengan 37 m<sup>3</sup> air yang dapat dialirkan per- jam-nya

$$Q_r = Q_{maks}$$

contoh

$$Q_r = 1,92 \text{ m}^3/\text{h} \text{ (h=hour=jam)}$$

$$T = 12 \text{ jam}$$

$$\text{Flow total} = Q_r \times t$$

$$= 1,92 \text{ m}^3/\text{jam} \times 8 \text{ jam}$$

$$= 15,36 \text{ m}^3 \text{ (pemakaian selama 8 jam per hari)}$$

$$\text{NPAT} = \text{Flow Total} \times 30 \text{ hari}$$

$$= 15,36 \times 30 = 460,8 \text{ m}^3$$

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI KOTA TASIKMALAYA

PERHITUNGAN PAJAK PENGUSAHAAN AIR TANAH

1. Perhitungan Nilai Perolehan Air Hotel Bintang 3 ( Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif ) dan ( Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif ) dengan Harga Air Baku Rp. 731,00,-

- (1) Perhitungan Nilai Perolehan Air Hotel Bintang 3 ( Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif )

Volume Pengambilan : 4.025 m<sup>3</sup>  
 Harga Air Baku : Rp. 731,00,-  
 Kriteria : - Air Tanah Kualitas Baik  
 - Ada Sumber Air Alternatif

- a. Nilai Komponen Sumber Daya Alam

Kriteria	Peringkat	Bobot
Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif	4	16

- b. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Peruntukan	Volume Pengambilan				
	0-50 M <sup>3</sup>	51-500 M <sup>3</sup>	501-1000 M <sup>3</sup>	1001-2500 M <sup>3</sup>	>2500 M <sup>3</sup>
Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44

- c. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

$$FNA = ( 60\% \times \text{Nilai Komponen Sumber Daya Alam} ) + ( 40\% \times \text{Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan} )$$

NO	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	Volume 0 - 50 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	7 x 40% = 2,8	12,4
2	Volume 51 - 500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	10,5 x 40% = 4,2	13,8
3	Volume 501 - 1000 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,3	15,9
4	Volume 1001 - 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05
5	Volume > 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78

d. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)
2	50	12,4	731	9.064,40
	450	13,8	731	10.087,80
	500	15,9	731	11.622,90
	1500	19,05	731	13.925,55
	1525	23,78	731	17.383,18

e. Menghitung Nilai Perolehan Air (NPA)

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
2	50	12,4	731	9.064,4	453.220
	450	13,8	731	10.087,8	4.539.510
	500	15,9	731	11.622,9	5.811.450
	1500	19,05	731	13.925,6	20.888.325
	1525	23,78	731	17.383,2	26.509.350
Jumlah					58.201.855

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA)= Rp. 58.201.855,-  
 NPA Hotel Bintang 3 = Rp. 58.201.855,-  
 Pajak Air Tanah Yang Dibayarkan = Tarif Pajak Air Tanah x NPA  
 = 20% x Rp. 58.201.855,-  
 = Rp. 11.640.640,-

(2) Perhitungan Nilai Perolehan Air Hotel Bintang 3 ( Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif )

Volume Pengambilan : 4.025 m<sup>3</sup>  
 Harga Air Baku : Rp. 731,00,-  
 Kriteria : - Air Tanah Kualitas Baik  
 - Tidak Ada Sumber Air Alternatif

a. Nilai Komponen Sumber Daya Alam

Kriteria	Peringkat	Bobot
Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	3	9

b. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Peruntukan	Volume Pengambilan	0-50 M <sup>3</sup>	51-500 M <sup>3</sup>	501-1000 M <sup>3</sup>	1001-2500 M <sup>3</sup>	>2500 M <sup>3</sup>
	Kelompok 2		7	10,5	15,75	23,63

c. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

$$\text{FNA} = (60\% \times \text{Nilai Komponen Sumber Daya Alam}) + (40\% \times \text{Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan})$$

NO	Komponen	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	Volume 0 - 50 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	7 x 40% = 2,8	8,2
2	Volume 51 - 500 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	10,5 x 40% = 4,2	9,6
3	Volume 501 - 1000 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,3	11,7
4	Volume 1001 - 2500 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85
5	Volume > 2500 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58

d. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)
2	50	8,2	731	5.994,20
	450	9,6	731	7.017,60
	500	11,7	731	8.552,70
	1500	14,85	731	10.855,35
	1525	19,58	731	14.312,98

e. Menghitung Nilai Perolehan Air (NPA)

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
2	50	8,2	731	5.994,2	299.710
	450	9,6	731	7.017,6	3.157.920
	500	11,7	731	8.552,7	4.276.350
	1500	14,85	731	10.855,4	16.283.025
	1525	19,58	731	14.313,0	21.827.295
Jumlah					45.844.300

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) = Rp. 45.844.300,-  
 NPA Hotel Bintang 3 = Rp. 45.844.300,-  
 Pajak Air Tanah Yang Dibayarkan = Tarif Pajak Air Tanah x NPA  
 = 20% x Rp. 45.844.300,-  
 = Rp. 9.168.860,-

2. Perhitungan Nilai Perolehan Air Restoran X (Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif) dan (Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif) dengan Harga Air Baku Rp. 400,00,-

(1) Perhitungan Nilai Perolehan Air Restoran X (Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif)

Volume Pengambilan : 2.725 m<sup>3</sup>  
 Harga Air Baku : Rp. 400,00,-  
 Kriteria : - Air Tanah Kualitas Baik  
 - Ada Sumber Air Alternatif

a. Nilai Komponen Sumber Daya Alam

Kriteria	Peringkat	Bobot
Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif	4	16

b. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Peruntukan	Volume Pengambilan				
	0-50 M <sup>3</sup>	51-500 M <sup>3</sup>	501-1000 M <sup>3</sup>	1001-2500 M <sup>3</sup>	>2500 M <sup>3</sup>
Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19

c. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

$$\text{FNA} = (60\% \times \text{Nilai Komponen Sumber Daya Alam}) + (40\% \times \text{Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan})$$

NO	Komponen Volume Pengambilan	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	Volume 0 - 50 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	3 x 40% = 1,2	10,8
2	Volume 51 - 500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	4,5 x 40% = 1,8	11,4
3	Volume 501 - 1000 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,7	12,3
4	Volume 1001 - 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65
5	Volume > 2500 m <sup>3</sup>	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68

d. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)
4	50	10,8	400	4.320,00
	450	11,4	400	4.560,00
	500	12,3	400	4.920,00
	1500	13,65	400	5.460,00
	225	15,68	400	6.272,00

e. Menghitung Nilai Perolehan Air (NPA)

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
4	50	10,8	400	4.320,0	216.000
	450	11,4	400	4.560,0	2.052.000
	500	12,3	400	4.920,0	2.460.000
	1500	13,65	400	5.460,0	8.190.000
	225	15,68	400	6.272,0	1.411.200
Jumlah					14.329.200

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) = Rp. 14.329.200,-  
 NPA Restoran X = Rp. 14.329.200,-  
 Pajak Air Tanah Yang = Tarif Pajak Air Tanah x NPA  
 Dibayarkan  
 = 20% x Rp. 14.329.200,-  
 = Rp. 2.865.840,-

(2) Perhitungan Nilai Perolehan Air Restoran X ( Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif )

Volume Pengambilan : 2.725 m<sup>3</sup>

Harga Air Baku : Rp. 400,00,-

Kriteria : - Air Tanah Kualitas Baik  
- Tidak Ada Sumber Air Alternatif

a. Nilai Komponen Sumber Daya Alam

Kriteria	Peringkat	Bobot
Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	3	9

b. Nilai Indeks Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Volume Pengambilan	Peruntukan				
	0-50 M <sup>3</sup>	51-500 M <sup>3</sup>	501-1000 M <sup>3</sup>	1001-2500 M <sup>3</sup>	>2500 M <sup>3</sup>
Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19

c. Menghitung Faktor Nilai Air (FNA)

$$\text{FNA} = ( 60\% \times \text{Nilai Komponen Sumber Daya Alam} ) + ( 40\% \times \text{Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan} )$$

NO	Komponen	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	FNA
1	Volume 0 - 50 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	3 x 40% = 1,2	6,6
2	Volume 51 - 500 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	4,5 x 40% = 1,8	7,2
3	Volume 501 - 1000 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,7	8,1
4	Volume 1001 - 2500 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45
5	Volume > 2500 m <sup>3</sup>	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48

d. Menghitung Harga Dasar Air (HDA)

$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)
4	50	6,6	400	2.640,00
	450	7,2	400	2.880,00
	500	8,1	400	3.240,00
	1500	9,45	400	3.780,00
	225	11,48	400	4.592,00

f. Menghitung Nilai Perolehan Air (NPA)

$$\text{NPA} = \text{Volume Progresif} \times \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Kelompok	Volume (m <sup>3</sup> )	FNA	HAB (Rp)	HDA (HAB) x FNA (Rp)	NPA (Volume x HDA) (Rp)
4	50	6,6	400	2.640,0	132.000
	450	7,2	400	2.880,0	1.296.000
	500	8,1	400	3.240,0	1.620.000
	1500	9,45	400	3.780,0	5.670.000
	225	11,48	400	4.592,0	1.033.200
				Jumlah	9.751.200

NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) = Rp. 9.751.200,-  
 NPA Restoran X = Rp. 9.751.200,-  
 Pajak Air Tanah Yang Dibayarkan = Tarif Pajak Air Tanah x NPA  
 = 20% x Rp. 9.751.200,-  
 = Rp. 1.950.240,-

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN